

## BAB V

### KESIMPULAN

Manusia telah memiliki peradaban lebih dari 5000 tahun sebelum masehi. Dalam sejarah peradaban manusia, terjadi banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menghiasi jalan hidup manusia. Sejarah yang berkaitan dengan alam hingga perselisihan umat manusia yang berakhir dengan pembunuhan. Pembunuhan yang semakin masif berkembang menjadi peperangan yang telah memakan jutaan korban jiwa.

Peperangan dari masa ke masa mengalami perkembangan dari sisi teknologi. Senjata yang dahulu di gunakan untuk membunuh sesama manusia yang mulanya berupa kayu, batu dan ketapel kemudian dengan teknologi menjadi semakin masif dan efektif serta efisien. Manusia mengembangkan alat senjata untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sesama mereka. Peperangan dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Penyelesaian konflik dan perselisihan dijadikan alasan untuk saling membunuh.

Tun Mahathir Muhammad adalah seorang mantan Perdana Menteri Malaysia yang memiliki kepedulian terhadap isu kemanusiaan terutama terhadap korban perang. Melalui institusi dibawah naungannya yaitu PGPF dan KLFCW ia menggagas mengkampanyekan upaya untuk mengkriminalisasi perang. Tun Mahathir memiliki misi untuk merubah pola pikir dan perspektif masyarakat internasional akan peperangan itu sendiri. Bahwa peperangan tidak boleh dijadikan alat untuk

penyelesaian konflik dan perselisihan. Peperangan tidak boleh dijadikan legitimasi pembenaran terhadap perilaku dan kepentingan sebagian kelompok yang memiliki kepentingan. Seluruh dunia harus merubah pola pikirnya bahwa peperangan adalah pembunuhan, pembunuhan yang masif.

Pada era globalisasi seperti saat ini, peradaban manusia telah masuk ke peradaban yang maju dimana nilai nilai kemanusiaan, moral dan toleransi dijunjung tinggi. Masyarakat dunia telah mengakui adanya "*Universal Declaration of Human Right*", "*Geneva convention III tahun 1949*", dan "*Convention Against Torture 1984*". Seharusnya dengan diakuinya perjanjian-perjanjian tersebut menjadi dasar meletakkan tindakan yang diambil oleh setiap kepala negara. Bahwa tidak boleh ada satu nyawa pun yang hak nya kemudian tertawan oleh kepentingan sebagian kelompok. Hal tersebut kemudian menjadi sangat bertolak belakang dengan adanya berbagai macam aksi agresi dan invasi yang dilakukan oleh negara-negara adidaya terhadap negara lain.

Agresi militer Amerika Serikat yang dikomandoi oleh GW Bush beserta sekutunya terhadap Irak pada tahun 2003 adalah serangkaian penyerangan brutal pasukan militer AS ke negara yang secara sah berdaulat. Secara kemanusiaan apa yang terjadi di Irak adalah pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Irak. Ratusan ribu warga Irak menderita dan jadi korban atas serangan agresi tersebut. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh AS terhadap Irak kemudian tidak pernah terbukti keberadaannya. Adanya senjata pemusnah massal yang dituduhkan

oleh AS terhadap Irak kemudian tidak pernah terungkap dan isu tersebut hilang begitu saja. Sedangkan kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat Irak saat setelah agresi tidak lebih baik dari keadaan pada masa pemerintahan Saddam Hussein.

Secara hukum internasional pun sesungguhnya agresi militer Amerika Serikat ke Irak tersebut tidak diresmikan oleh PBB. Saat itu dimana PBB telah menemukan bahwa sesungguhnya apa yang dituduhkan AS terhadap Irak yang memiliki senjata pemusnah massal tidak pernah ada dan pemerintahan Irak telah membuka pintu selebar lebarnya untuk investigasi yang dilakukan oleh pihak PBB. Hal tersebut menuai kontroversi mengenai legalitas serangan AS terhadap Irak. Masyarakat dunia mengutuk agresi tersebut dan menuntut agar pasukan militer AS dan sekutunya segera pergi dari Irak.

Keterlibatan GW Bush dalam agresi tersebut adalah ia sebagai komandan tertinggi pasukan sekutu. Ia memberikan perintah, ia yang memberikan arahan dan ia yang bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. GW Bush telah diadili oleh pengadilan KLFCW dan dinyatakan sebagai seorang penjahat perang yang bertanggung jawab atas ratusan ribu korban tewas di Irak.

PGPF dan KLFCW mendasarkan alasan mengkriminalisasi kebijakan perang GW Bush terhadap Irak pada 3 aspek. *Universal Humanity*, *Peace Humanity* dan *Belanggaran terhadap hukum internasional*. Dimana ketiga aspek tersebut

menggambarkan kepedulian PGPF dan KLFCW terhadap isu kemanusiaan dan fokus terhadap kampanye merubah pola pikir masyarakat dunia akan perang.

*Universal Humanity* adalah alasan dimana seharusnya konsep mengenai kemanusiaan tidak boleh di kerdilkan. Artinya ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan, tidak boleh ada lagi sekat pembatas apakah seseorang itu memiliki hak untuk dilindungi atau dibantu atas nama kemanusiaan. Tidak boleh adanya perbedaan suku, agama, ras, budaya bahkan negara. Sifat universal harus diutamakan dalam payung kemanusiaan. Sebuah tindakan agresi tidak dapat dibenarkan selama dampak yang dihasilkan dari agresi atau penyerangan tersebut merenggut hak hak kemanusiaan universal.

Humanity Peace memiliki dasar dimana konsep perdamaian diseluruh penjuru pelosok dunia di tengah tengah masyarakat internasional haruslah seragam. Yaitu perdamaian yang mengedepankan perdamaian kemanusiaan. Ketika konsep perdamaian didasarkan pada kepentingan sekelompok pihak yang memiliki agenda tertentu maka msyarakat sipil akan tetap menjadi korban dan perdamaian hanya akan menjadi wacana yang tak pernah tersentuh. Amerika Serikat dalam agresi nya membawa konsep perdamaian yang mereka artikan dalam satu sistem politik bernama "Demokrasi". Menurut mereka ketika Irak sudah menggunakan sistem "Demokrasi" maka akan membentuk suatu pola masyarakat yang sehat dan sejahtera. Namun pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi pada Irak pasca agresi menjadikan Irak sebagai sebuah negara yang kacau dimana pemerintahan tidak

mendapat legalitas dari rakyatnya dan rakyat terus mendapat ancaman dari pasukan jihad yang melawan pasukan Amerika Serikat. Huru hara yang diciptakan Amerika Serikat tersebut adalah buah dari konsep perdamaian yang tidak mengedepankan kemanusiaan sebagai dasarnya sehingga sangat sulit membangun perdamaian ditengah masyarakat yang putus asa akan keadaan mereka.

Pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional merupakan alasan untuk mengkriminal kebijakan agresi militer GW Bush ke Irak. Hal tersebut didasarkan pada hukum internasional yang mendasari segala tindakan yang di ambil oleh GW Bush terhadap Irak adalah illegal. Maka dari itu KLFCW menghadirkan sebuah peradilan yang bersifat netral yang berfungsi untuk mengadili keterlibatan GW Bush terhadap pelanggaran hak hak kemanusiaan di Irak. Tun Mahathir Muhammad mendasarkan pada analogi yang sederhana, yakni jika perilaku membunuh satu orang dalam sebuah negara dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan kriminal, lalu kenapa sebuah tindakan pembunuhan yang memakan korban hingga ribuan bahkan ratusan ribu jiwa meninggal tidak dapat dikenakan hukum yang sama.

Maka dari itu menjadi kewajiban setiap orang yang sadar bahwa perang bukan lagi menjadi sebuah jawaban ketika adanya konflik atau perselisihan. Menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk merubah pola pikir masyarakat akan bahayanya perang. Semakain maju teknologi semakin riskan pula peperangan yang

menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan kehidupan manusia. Maka dengan

adanya PGPF dan KLFCW ini kemudian menjadi tonggak dasar dalam gerakan  
mencriminalisasi neraca dan mendorong perdamaian yang sejati